

Nomor : 106/PM.00.02/K.AC-16/02/2024.
Sifat : Penting.
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Penyampaian Laporan dan
Konfirmasi Hasil Pengawasan
Pemungutan dan Penghitungan
Perolehan Suara Tahun 2024.**

16 Februari 2024

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan se Kabupaten Pidie.**

di –

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyampaian Laporan dan Konfirmasi Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 sekaligus melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, guna mewujudkan Pemilu 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan ini memberi instruksi kepada Panwaslu Kecamatan untuk :

- a. Melakukan penyampaian laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan perolehan suara pemilu 2024 yang meliputi:
 1. Form A Hasil Pengawasan PTPS;
 2. Dokumentasi Model C.HASIL SALINAN-PPWP;
 3. Dokumentasi Model C.HASIL SALINAN-DPR;

4. Dokumentasi Model C.HASIL SALINAN-DPD;
 5. Dokumentasi Model C-HASIL SALINAN-DPRD-PROV, Model C.HASIL-SALINAN-DPRA, Model C.HASILSALINAN -DPRP, Model C.HASIL SALINAN-DPRPB, Model C.HASIL SALINAN-DPRPT, Model C.HASIL SALINAN-DPRPS, Model C.HASIL SALINAN-DPRPP, atau Model C.HASIL SALINAN-DPRPBD; dan
 6. Dokumentasi Model C.HASIL SALINAN-DPRD-KAB/KOTA atau Model C.HASIL SALINAN-DPRK
- b. Data hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 disampaikan dalam bentuk digital dengan jenis dokumen pdf;
 - c. Pengumpulan data hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 diberikan secara langsung dalam bentuk flashdisk oleh Panwaslu Kecamatan kepada Panwaslih Pidie melalui staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Sdr. Muhammad Andri (081362668899);
 - d. Instruksi ini dilaksanakan paling lambat tanggal 23 Februari 2024.

Demikian disampaikan atas perhatian diucapkan terimakasih.

Ketua,

Muhammad Rizal, S.H.



Tembusan disampaikan kepada Yth:
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh.